



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 050.13/ 284 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KECAMATAN BUKIT TUSAM TAHUN 2025

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara untuk usulan kegiatan Tahun 2025, perlu membentuk Panitia Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Bukit Tusam Tahun 2025;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025;

8. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025.

Memperhatikan : Surat Camat Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara Nomor /255/SP/CBT/2025 tanggal 17 Maret 2025 perihal Permohonan Penerbitan SK. Musrenbang Kecamatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KECAMATAN BUKIT TUSAM TAHUN 2025**
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Bukit Tusam Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan dari kute yang menjadi prioritas di tingkat kecamatan;
 - menyusun prioritas kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan kecamatan dan belum tercakup dalam usulan kute;
 - mengelompokkan kegiatan berdasarkan fungsi SKPD;
 - menyusun rencana pembangunan kecamatan yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang lebih lanjut;
 - memilih delegasi kecamatan yang akan mewakili kecamatan dalam forum OPD dan musrenbang Kabupaten; dan
 - menyusun berita acara yang menjadi dokumen penting dalam perencanaan pembangunan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara pada Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Kutacane,
Pada tanggal : 15 September 2025

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan:


1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Peringgal.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 330/284/ 2025
TANGGAL : 15 Septemer 2025

**PANITIA PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KECAMATAN
BUKIT TUSAM TAHUN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Syukri, SE.,MM Nip.19710621 200012 1 002	Penanggung jawab	
2.	Ridwansyah,SH NRP.72100489	Ketua	
3.	Azrul Harahap NRP.21040016030584	Sekretaris	
4.	Erwin,SE NIP.19760404 200604 1 002	Anggota	
5.	Abdul Malik,ST Nip.19810424 201001 1 005	Anggota	
6.	Kabid Program Bappeda	Anggota	

 **BUPATI ACEH TENGGARA,**
H.M. SALIM FAKHRY